



PUTUSAN

Nomor 195/PID.SUS/2024/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : RUSMAN alias U'MANG bin KALIMING;
 2. Tempat Lahir : Samasundu;
 3. Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/ 29 Desember 1984;
 4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Lingkungan Pao-pao,
Kelurahan Lamungang, Kecamatan Malunda,
Kabupaten Majene;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024, dan diperpanjang penangkapannya sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
 - Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024
 2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
 3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
 4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
 5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Hasrapuddin, SH., dan kawan-kawan, para Advokat pada kantor Advokat/Konsultan Hukum HASRAPUDDIN & REKAN, berkantor di Jalan A. Yani Nomor 60 Lantai 2, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Majene karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa RUSMAN Alias U'MANG Bin KALIMING pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024, sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Lingkungan Paopao, Kelurahan Lamungang, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar jam 14.00 wita FADIL (DPO) mendatangi Terdakwa di kios penjualan Terdakwa di Lingk. Sasende Dhua Kel. Malunda Kec. Malunda Kab. Majene. Kemudian FADIL meminta kepada Terdakwa agar FADIL dapat Beristirahat di rumah

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa Mengantar FADIL kerumah Terdakwa di Lingk. Pao-Pao Kel. Lamungang Batu Kec. Malunda Kab. Majene.

- Selanjutnya setelah Terdakwa mengantar FADIL untuk beristirahat, Terdakwa meninggalkan FADIL dirumah Terdakwa di Lingk. Pao-Pao Kel. Lamungang Batu Kec. Malunda Kab. Majene untuk kembali ke kios penjualan Terdakwa di Lingk. Sasende Dhua Kel. Malunda Kec. Malunda Kab. Majene Prov. Sulawesi Barat.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa yang sedang berada di kios penjualan Terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian, lalu Polisi memperkenalkan diri kemudian Polisi Menanyakan Keberadaan FADIL, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa FADIL berada dirumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Polisi ke rumah Terdakwa di Lingk. Pao-Pao Kel. Lamungang Batu Kec. Malunda Kab. Majene. Namun sesampainya di rumah Terdakwa, FADIL tidak berada dirumah Terdakwa. Selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa, dari hasil pengeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna Biru milik Terdakwa, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah dompet warna biru coklat yang berisi 1 (satu) buah sachet plastik bening klip warna putih berukuran besar berisi sabu, 1 (satu) buah sachet plastik bening klip warna merah berukuran kecil berisi sabu, 2 (dua) buah sachet plastik bening klip warna merah berukuran besar yang berisi sisa sabu, 1 (satu) buah sachet plastik bening klip warna merah berukuran sedang berisi sisa sabu, 2 (dua) buah sachet plastik bening klip warna merah berukuran kecil berisi sisa sabu, dan 3 (tiga) batang potongan pipet plastik bening yang ditemukan pada kardus yang berada di dekat pintu kamar rumah Terdakwa.

- Berdasarkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dan Urine milik RUSMAN Alias U'MANG Bin KALIMIN secara laboratoris kriminalistik dengan nomor Lab : 1199 / NNF / III / 2024, tanggal 25 Maret 2024, disimpulkan oleh Labfor Polri Cab. Makassar bahwa:- 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2024/PT MAM



sachet plastik bening klip warna putih berukuran besar berisi sabu dengan berat 16,0945 gram.

- 1 (satu) buah sachet plastik bening klip warna merah berukuran kecil berisi sabu dengan berat 0,0725 gram.
- 1 (satu) botol plastik berisi urine.

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika, uji konfirmasi (+) positif metamfetamina.

- Serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 1194 / FKF / III / 2024, tanggal 03 April 2024 dengan kesimpulan :

- 1 (satu) unit handphone merk redmi warna biru dengan imei 1868198054519064 imei 2 868198054519072 yang berisi 1 (satu) buah kartu sim telkomsel dengan nomor 628196905005..

Ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk (incoming), Panggilan Keluar (outgoing), dan Panggilan Tidak Terjawab (missed).

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan narkotika sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RUSMAN Alias U'MANG Bin KALIMING pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024, sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Lingkungan Paopao, Kelurahan Lamungang, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar jam 14.00 wita FADIL (DPO) mendatangi Terdakwa di kios penjualan Terdakwa di Lingk. Sasende Dhua Kel. Malunda Kec. Malunda Kab. Majene. Kemudian FADIL meminta kepada Terdakwa agar FADIL dapat Beristirahat di rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa Mengantar FADIL kerumah Terdakwa di Lingk. Pao-Pao Kel. Lamungang Batu Kec. Malunda Kab. Majene. Kemudian sesampainya di rumah Terdakwa FADIL mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu, lalu Terdakwa bersama dengan FADIL mengkonsumsi sabu dirumah Terdakwa di Lingk. Pao-Pao Kel. Lamungang Batu Kec. Malunda Kab. Majene. Selanjutnya setelah Terdakwa bersama dengan FADIL menghkonsumsi sabu, Terdakwa meninggalkan FADIL dirumah Terdakwa di Lingk. Pao-Pao Kel. Lamungang Batu Kec. Malunda Kab. Majene untuk kembali ke kios penjualan Terdakwa di Lingk. Sasende Dhua Kel. Malunda Kec. Malunda Kab. Majene Prov. Sulawesi Barat.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa yang sedang berada di kios penjualan Terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian, lalu Polisi memperkenalkan diri kemudian Polisi Menanyakan Keberadaan FADIL, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa FADIL berada dirumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Polisi ke rumah Terdakwa di Lingk. Pao-Pao Kel. Lamungang Batu Kec. Malunda Kab. Majene. Namun sesampainya di rumah Terdakwa, FADIL tidak berada dirumah Terdakwa. Selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2024/PT MAM



(satu) unit Handphone merek Redmi warna Biru milik Terdakwa, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah dompet warna biru coklat yang berisi 1 (satu) buah sachet plastik bening klip warna putih berukuran besar berisi sabu, 1 (satu) buah sachet plastik bening klip warna merah berukuran kecil berisi sabu, 2 (dua) buah sachet plastik bening klip warna merah berukuran besar yang berisi sisa sabu, 1 (satu) buah sachet plastik bening klip warna merah berukuran sedang berisi sisa sabu, 2 (dua) buah sachet plastik bening klip warna merah berukuran kecil berisi sisa sabu, dan 3 (tiga) batang potongan pipet plastik bening yang ditemukan pada kardus yang berada di dekat pintu kamar rumah Terdakwa.

- Berdasarkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dan Urine milik RUSMAN Alias U'MANG Bin KALIMIN secara laboratoris kriminalistik dengan nomor Lab : 1199 / NNF / III / 2024, tanggal 25 Maret 2024, disimpulkan oleh Labfor Polri Cab. Makassar bahwa:

- 1 (satu) buah sachet plastik bening klip warna putih berukuran besar berisi sabu dengan berat 16,0945 gram.

- 1 (satu) buah sachet plastik bening klip warna merah berukuran kecil berisi sabu dengan berat 0,0725 gram.

- 1 (satu) botol plastik berisi urine.

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkoba, uji konfirmasi (+) positif metamfetamina.

- Serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 1194 / FKF / III / 2024, tanggal 03 April 2024 dengan kesimpulan :

- 1 (satu) unit handphone merk redmi warna biru dengan imei 1868198054519064 imei 2 868198054519072 yang berisi 1 (satu) buah kartu sim telkomsel dengan nomor 628196905005.

Ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk (incoming), Panggilan Keluar (outgoing), dan Panggilan Tidak Terjawab (missed).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan narkoba sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkoba harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa RUSMAN Alias U'MANG Bin KALIMING pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024, sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Lingkungan Pao-pao, Kelurahan Lamungang, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar jam 14.00 wita FADIL (DPO) mendatangi Terdakwa di kios penjualan Terdakwa di Lingk. Sasende Dhua Kel. Malunda Kec. Malunda Kab. Majene. Kemudian FADIL meminta kepada Terdakwa agar FADIL dapat Beristirahat di rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa Mengantar FADIL kerumah Terdakwa di Lingk. Pao-Pao Kel. Lamungang Batu Kec. Malunda Kab. Majene. Kemudian sesampainya di rumah Terdakwa FADIL mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu, lalu Terdakwa bersama dengan FADIL mengkonsumsi sabu dirumah Terdakwa di Lingk. Pao-Pao Kel. Lamungang Batu Kec. Malunda Kab. Majene. Selanjutnya setelah

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2024/PT MAM



Terdakwa bersama dengan FADIL menghkonsumsi sabu, Terdakwa meninggalkan FADIL dirumah Terdakwa di Lingk. Pao-Pao Kel. Lamungang Batu Kec. Malunda Kab. Majene untuk kembali ke kios penjualan Terdakwa di Lingk. Sasende Dhua Kel. Malunda Kec. Malunda Kab. Majene Prov. Sulawesi Barat.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa yang sedang berada di kios penjualan Terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian, lalu Polisi memperkenalkan diri kemudian Polisi Menanyakan Keberadaan FADIL, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa FADIL berada dirumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Polisi ke rumah Terdakwa di Lingk. Pao-Pao Kel. Lamungang Batu Kec. Malunda Kab. Majene. Namun sesampainya di rumah Terdakwa, FADIL tidak berada dirumah Terdakwa. Selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna Biru milik Terdakwa, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah dompet warna biru coklat yang berisi 1 (satu) buah sachet plastik bening klip warna putih berukuran besar berisi sabu, 1 (satu) buah sachet plastik bening klip warna merah berukuran kecil berisi sabu, 2 (dua) buah sachet plastik bening klip warna merah berukuran besar yang berisi sisa sabu, 1 (satu) buah sachet plastik bening klip warna merah berukuran sedang berisi sisa sabu, 2 (dua) buah sachet plastik bening klip warna merah berukuran kecil berisi sisa sabu, dan 3 (tiga) batang potongan pipet plastik bening yang ditemukan pada kardus yang berada di dekat pintu kamar rumah Terdakwa.
- Berdasarkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dan Urine milik RUSMAN Alias U'MANG Bin KALIMIN secara laboratoris kriminalistik dengan nomor Lab : 1199 / NNF / III / 2024, tanggal 25 Maret 2024, disimpulkan oleh Labfor Polri Cab. Makassar bahwa:
 - 1 (satu) buah sachet plastik bening klip warna putih berukuran besar berisi sabu dengan berat 16,0945 gram.
 - 1 (satu) buah sachet plastik bening klip warna merah berukuran kecil berisi sabu dengan berat 0,0725 gram.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik berisi urine.

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkoba, uji konfirmasi (+) positif metamfetamina.

- Serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 1194 / FKF / III / 2024, tanggal 03 April 2024 dengan kesimpulan :

- 1 (satu) unit handphone merk redmi warna biru dengan imei 1 868198054519064 imei 2 868198054519072 yang berisi 1 (satu) buah kartu sim telkomsel dengan nomor 628196905005.

Ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk (incoming), Panggilan Keluar (outgoing), dan Panggilan Tidak Terjawab (missed).

- Bahwa Terdakwa mengetahui bila FADIL tidak memiliki izin dari pihak berwenang, sedangkan Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatan FADIL. Padahal setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama dengan FADIL, Terdakwa meninggalkan FADIL di rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak memberi tahu kepada pihak yang berwenang bahwa FADIL telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 195/PID.SUS/2024/PT MAM tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/PID.SUS/2024/PT MAM tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene Mandar Nomor Reg Perk: PDM-15/MJENE/Enz/07/2024 tanggal 3 September 2024 sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RUSMAN ALIAS U'MANG BIN KALIMING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Membebaskan Terdakwa RUSMAN ALIAS U'MANG BIN KALIMING dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

3. Membebaskan Terdakwa RUSMAN ALIAS U'MANG BIN KALIMING dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSMAN ALIAS U'MANG BIN KALIMING dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Majene dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/ atau penahanan yang telah dijalani.

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan IMEI 1: 868198054519064 IMEI 2: 868198054519072 yang berisi 1 (satu) buah kartu sim telkomsel dengan nomor +628196905005.
Dirampas Untuk Negara.
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet warna biru coklat.
- 1 (satu) buah sachet plastik bening klip warna putih berukuran besar berisi sabu dengan berat 16,0945 gram.
- 1 (satu) buah sachet plastik bening klip warna merah berukuran kecil berisi sabu dengan berat 0,0725 gram.
- 2 (dua) buah sachet plastik bening klip warna merah berukuran besar yang berisi sisa sabu.
- 1 (satu) buah sachet plastik bening klip warna merah berukuran sedang berisi sisa sabu.
- 2 (dua) sachet plastik bening klip warna merah berukuran kecil berisi sisa sabu.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) batang potongan pipet plastik bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mjn tanggal 30 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rusman Alias U'mang Bin Kaliming terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa: sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 34/Akta Pid.Sus/2024/PN Mjn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Majene yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mjn., tanggal 30 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Penganti Pengadilan Negeri Majene yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 34/Akta Pid.Sus/2024/PN Mjn tanggal 3 Oktober 2024, yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Majene, pada pokoknya menerangkan bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding atas Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mjn tanggal 30 September 2024;

Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Majene yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2024 memori banding dari Penuntut Umum telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 34/Akta Pid.Sus/2024/PN Mjn tanggal 8 Oktober 2024, yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Majene, pada pokoknya menerangkan bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding atas memori banding dari Penuntut Umum tanggal 3 Oktober 2024 tersebut;

Membaca Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Majene yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024 kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diserahkan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 4 Oktober 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene telah mengajukan memori banding tanggal 3 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengingat poin a subs 2 b SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2024/PT MAM



dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika yang jumlahnya / beratnya relatif sedikit (sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2009 jo SEMA Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1199/NNF/III/2024, tanggal 25 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, pada pokoknya 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 16,0945 gram, 1 (satu) saset plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0725 gram dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) Positif Narkotika dan uji konfirmasi (+) Positif Metamfetamina.

3. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Fadil (DPO) sudah 3 (tiga) kali datang ke rumah Terdakwa, dan setiap Fadil (DPO) datang Terdakwa dan Fadil (DPO) selalu mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu yang dibawa oleh Fadil (DPO). Berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa dapat mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu yang dibawa oleh Fadil (DPO) secara cuma – cuma. Dalam fakta di persidangan tidak ditemukan adanya bujukan, tipuan, paksaan, dan / atau ancaman yang dilakukan oleh Fadil (DPO) ke Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 8 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sesungguhnya judex factie pengadilan negeri Majene dalam putusan tertanggal 30 September 2024 dalam perkara nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mjn, sudah tepat dan benar secara yuridis, baik dalam memberikan pertimbangan hukum maupun dalam keputusannya;
2. Bahwa pembanding/penuntut umum memberikan tuntutan hanyalah berdasarkan Asumsi saja tidak pada Fakta Persidangan hal mana sangat jelas keterangan saksi - saksi dalam Penangkapan dan keterangan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2024/PT MAM



terdakwa merupakan keterangan yang diberikan di dalam persidangan adalah fakta - fakta yang sebenarnya namun dikesampingkan oleh Penuntut Umum dalam memberikan Tuntutannya yang sangat tidak sejalan dengan alasan yang termuat dalam memori Banding pada Poin 2 (dua) titik ke 4 (empat) menyatakan Fakta yang terungkap dipersidangan Fadil (DPO) suda 3 (tiga) kali singgah di rumah terdakwa dan setiap Fadil (DPO) datang Terdakwa dan Fadil (DPO) selalu mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Fadil (DPO) secara Cuma – Cuma;

3. Bahwa putusan judex factie dalam perkara a quo pada dasarnya tidak melalaikan syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang - undangan, tidak melampaui kekuasaan mengadili dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sehingga putusan tersebut tidak dapat dibatalkan, dengan kata lain memori banding yang diajukan oleh pembanding (penuntut umum) tidak termasuk dalam alasan untuk memohon banding karena hanya menunjuk Peraturan maupun Surat Edaran yang mengatur tentang Pecandu dan Korban Penyalaguna Narkotika;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mjn tanggal 30 September 2024, juga membaca memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat: pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Rusman alias U'mang bin Kaliming terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tidaklah dapat dibenarkan;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan ketika terdakwa ditangkap tidak sedang menggunakan atau tidak dalam keadaan tertangkap tangan menggunakan narkoba;
- Bahwa banyaknya barang bukti yang ditemukan dalam kamar rumah milik terdakwa adalah:
 - 1 (satu) buah sachet plastik bening klip warna putih berukuran besar berisi sabu dengan berat 16,0945 gram.
 - 1 (satu) buah sachet plastik bening klip warna merah berukuran kecil berisi sabu dengan berat 0,0725 gram.
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang menyebutkan terdakwa tidak mengetahui banyaknya barang bukti narkoba yang dibawa teman terdakwa yang bernama Fadil (DPO) tidak dapat dibenarkan karena terdakwa telah beberapa kali bertemu dengan Fadil (DPO) serta telah menggunakan narkoba;
- Bahwa barang bukti narkoba tersebut mutlak berada dalam kekuasaan terdakwa karena ketika Fadil (DPO) pergi tidak membawa narkoba yang tersimpan di kamar rumah milik terdakwa tersebut;
- Bahwa menurut SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, seorang dapat dikatakan sebagai pengguna narkoba, dalam hal tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dengan syarat pada terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit atau untuk waktu pemakaian satu kali atau pemakaian satu hari (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010);
- Bahwa karena narkoba yang ditemukan tersimpan dalam kamar rumah terdakwa jumlahnya sangat banyak, yang bukan untuk pemakaian 1 (satu) kali pakai atau tidak untuk 1 (satu) hari pemakaian, maka terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan alasan hukum diatas maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat perbuatan terdakwa yang terbukti adalah tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan kesatu Penuntut Umum);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mjn tanggal 30 September 2024 tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri, yang amarnya seperti tersebut di bawah ini, sebagaimana dimaksud Pasal 241 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang memberikan tempat telah menyebabkan orang lain terlibat dalam tindak pidana narkotika;
- barang bukti narkotika dalam perkara terdakwa tidak sedikit jumlahnya yang apabila disalahgunakan dapat berakibat buruk pada orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 241 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mjn tanggal 30 September 2024, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSMAN alias U'MANG bin KALIMING** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan IMEI 1: 868198054519064 IMEI 2: 868198054519072 yang berisi 1 (satu) buah kartu sim telkomsel dengan nomor +628196905005.
Dirampas Untuk Negara.
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet warna biru coklat.
- 1 (satu) buah sachet plastik bening klip warna putih berukuran besar berisi sabu dengan berat 16,0945 gram.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sachet plastik bening klip warna merah berukuran kecil berisi sabu dengan berat 0,0725 gram.
- 2 (dua) buah sachet plastik bening klip warna merah berukuran besar yang berisi sisa sabu.
- 1 (satu) buah sachet plastik bening klip warna merah berukuran sedang berisi sisa sabu.
- 2 (dua) sachet plastik bening klip warna merah berukuran kecil berisi sisa sabu.
- 3 (tiga) batang potongan pipet plastik bening.
Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh Nelson Panjaitan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sutiyono, S.H., M.H., dan Sadri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

T.t.d.

T.t.d.

Sutiyono, S.H., M.H.

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

T.t.d.

Sadri, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2024/PT MAM

